

HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER



Tim Penulis:

Muhammad Rizal
Salma Laitupa
Firdaus Ayu Palestina
Rustan
Helen Intania Surayda
Dede Nurul Hidayat
Andreas Pramudianto
Dian Rosita
Dika Anggara Putra
Avisena Aulia Anita

HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER

**Muhammad Rizal
Salma Laitupa
Firdaus Ayu Palestina
Rustan
Helen Intania Surayda
Dede Nurul Hidayat
Andreas Pramudianto
Dian Rosita
Dika Anggara Putra
Avisena Aulia Anita**

HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER

Tim Penulis:

Muhammad Rizal
Salma Laitupa
Firdaus Ayu Palestina
Rustan
Helen Intania Surayda
Dede Nurul Hidayat
Andreas Pramudianto
Dian Rosita
Dika Anggara Putra
Avisena Aulia Anita

Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : vi, 177
ISBN : 978-634-7021-28-1
Terbit Pada : Maret 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku yang berjudul "**Hukum Internasional Kontemporer**" Buku ini hadir membahas perkembangan terkini dalam bidang hukum internasional, mencakup berbagai isu global yang semakin kompleks di era modern. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar hukum internasional, serta bagaimana hukum tersebut beradaptasi dengan tantangan baru seperti perubahan iklim, keamanan siber, hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan konflik bersenjata.

Pembahasan dalam buku ini tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga menyoroti kasus-kasus aktual yang menjadi preseden penting dalam perkembangan hukum internasional. Penulis menyajikan analisis kritis terhadap peran organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan ICC, serta bagaimana negara-negara berinteraksi dalam kerangka hukum internasional.

Buku ini cocok untuk mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan siapa pun yang tertarik memahami dinamika hukum internasional di tengah perubahan global yang cepat. Dengan bahasa yang jelas dan sistematis, buku ini menjadi panduan komprehensif untuk memahami hukum internasional dalam konteks kontemporer.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tidak ada karya yang sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan edisi-edisi selanjutnya. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Selamat membaca, semoga bermanfaat.


Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGERTIAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP HUKUM INTERNASIONAL	1
Pengertian Hukum Internasional.....	2
Prinsip-prinsip dalam Hukum Internasional	4
Ruang Lingkup Hukum Internasional dan Idealnya di Era Kontemporer.....	7
Daftar Pustaka.....	12
Profil Penulis	14
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL.....	15
Definisi dan Pentingnya Hukum Internasional Dalam Interaksi Antar Negara.....	16
Mengapa Sejarah Hukum Internasional Penting untuk Dipelajari	17
Akar Sejarah Hukum Internasional.....	19
Renaisans dan Reformasi.....	20
Abad ke 17 hingga ke 20	21
Globalisasi dan Dampaknya Terhadap Hukum Internasional ..	23
Peran Aktor Non-Negara Dalam Hukum Internasional	24
Tantangan dan Peluang	26
Daftar Pustaka.....	27
Profil Penulis	28
BAB 3 YURISDIKSI DAN KEKUASAAN NEGARA	29
Pendahuluan	30
Pengertian Yurisdiksi.....	31
Prinsip-prinsip yang Mendukung Yurisdiksi Negara	33
Hubungan Yurisdiksi Negara dengan Kekuasaan Negara.....	33
Tantangan dalam Penerapan Yurisdiksi Negara di Era Kontemporer.....	34
Kasus-kasus Yurisdiksi Negara Dalam Praktik Hukum Internasional Saat Ini.....	35

Kesimpulan	37
Daftar Pustaka	38
Profil Penulis	39
BAB 4 HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL	40
Awal Mula Perjanjian Internasional	41
Urgensi Perjanjian Internasional	44
Pengertian dan Istilah Hukum Perjanjian Internasional	49
Unsur-unsur Perjanjian Internasional.....	55
Konsideran Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986	57
Kesepakatan untuk Mengikatkan Diri pada Perjanjian Menurut Konvensi Wina 1969	63
Praktik Negara-negara dalam Penandatanganan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional	68
Beberapa Hal Berkaitan Proses Persetujuan/Pengesahan dan Penyimpanan serta Berakhirnya Perjanjian Internasional.....	73
Daftar Pustaka	83
Profil Penulis	84
BAB 5 HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	85
Perkembangan Hukum Humaniter Internasional	86
Asas-asas Dalam Hukum Humaniter	88
Sumber Hukum Pembentukan Hukum Humaniter Internasional	91
Implementasi dan Penegakan Hukum Humaniter Internasional	92
Daftar Pustaka	96
Profil Penulis	97
BAB 6 HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL	98
Definisi Hukum Ekonomi Internasional	99
Sumber Hukum Ekonomi Internasional	100
Ciri-ciri dan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Internasional.	103
Sengketa Indonesia dalam Hukum Ekonomi Internasional....	108
Daftar Pustaka	110
Profil Penulis	111
BAB 7 HUKUM RUANG ANGKASA : CATATAN RINGKAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL	112
Pendahuluan	113


Definisi dan Lingkup Hukum Angkasa dan Keterkaitannya dengan Hukum Lingkungan Internasional.....	115
Perkembangan Teknologi Ruang Angkasa dan Hukum Angkasa dan Peran Swasta Saat Ini.....	117
Puing dan Sampah di Ruang Angkasa.....	120
Peran Hukum Lingkungan Internasional Terkait Kegiatan Ruang Angkasa.....	122
Penutup.....	125
Daftar Pustaka.....	127
Profil Penulis.....	130
BAB 8 HUKUM INTERNASIONAL PIDANA.....	131
Pendahuluan.....	132
Subjek Hukum Internasional Pidana.....	134
Sumber Hukum Internasional Pidana.....	136
Jenis Kejahatan dalam Hukum Internasional Pidana.....	139
Lembaga Peradilan Internasional Pidana.....	143
Peran Hukum Pidana dalam Hubungan Internasional Kontemporer.....	145
Daftar Pustaka.....	147
Profil Penulis.....	148
BAB 9 HUKUM INTERNASIONAL DI ERA DIGITAL.....	149
Pendahuluan.....	150
Keamanan Siber dan Yurisdiksi Digital.....	151
Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Internasional.....	154
Tanggung Jawab Perusahaan Teknologi dalam Hukum Internasional.....	155
Tantangan dalam Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi.....	159
Daftar Pustaka.....	162
Profil Penulis.....	164
BAB 10 ORGANISASI INTERNASIONAL.....	165
Organisasi Internasional.....	166
Macam-macam Organisasi Internasional.....	168
Daftar Pustaka.....	176
Profil Penulis.....	177



BAB 1

PENGERTIAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP HUKUM INTERNASIONAL

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
(UPN “Veteran” Jatim)



Pengertian Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antara subjek hukum internasional, seperti negara, organisasi internasional, dan individu dalam situasi tertentu (Shaw, 2021). Hukum ini berkembang melalui perjanjian internasional, kebiasaan internasional, serta prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh masyarakat internasional (Crawford, 2019). Dengan demikian, hukum internasional memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dunia dan menjamin hubungan yang harmonis antarnegara.

Menurut Brownlie (2019), hukum internasional adalah sistem aturan yang mengatur hubungan hukum antarnegara serta entitas lain yang memiliki status hukum di tingkat internasional. Definisi ini menegaskan bahwa hukum internasional tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki daya ikat yang mengatur berbagai aspek interaksi global. Brownlie juga menekankan bahwa hukum internasional mencerminkan kesepakatan bersama yang dibuat oleh negara-negara untuk mengatur kepentingan bersama dan menghindari konflik.

Sementara itu, Cassese (2020) mendefinisikan hukum internasional sebagai kumpulan norma yang mengatur perilaku negara dan aktor non-negara dalam berbagai interaksi global. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum internasional tidak terbatas pada peran negara saja, tetapi juga mencakup organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu yang memiliki peran dalam sistem global. Cassese juga mengungkapkan bahwa hukum internasional bersifat dinamis dan terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan dengan tantangan baru yang muncul dalam hubungan internasional.

Menurut Dixon (2021) menambahkan bahwa hukum internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antarnegara tetapi juga mencakup hak dan kewajiban individu dalam konteks hukum pidana internasional dan hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum internasional memiliki cakupan yang luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kejahatan perang, perlindungan pengungsi, serta perlindungan hak-hak dasar manusia di berbagai

ekspansi wilayah yang bertentangan dengan hukum internasional, seperti yang tertuang dalam Piagam PBB.

Prinsip tidak diskriminasi dalam hubungan internasional juga menjadi bagian penting dari hukum internasional. Prinsip ini memastikan bahwa semua negara diperlakukan secara setara dalam berbagai aspek kerja sama internasional, termasuk dalam bidang perdagangan, investasi, dan hak asasi manusia (Dixon, 2021). Ketidakadilan dalam penerapan kebijakan internasional dapat menciptakan ketegangan dan konflik antarnegara.

Prinsip kepatuhan terhadap keputusan badan hukum internasional, seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Pidana Internasional (ICC), menjadi dasar bagi penegakan hukum internasional (Brownlie, 2020). Negara-negara diharapkan untuk mematuhi putusan lembaga hukum internasional guna memastikan terciptanya keadilan global.

Dalam konteks hubungan diplomatik, prinsip perlindungan terhadap misi diplomatik menegaskan bahwa perwakilan diplomatik suatu negara harus dihormati dan dilindungi oleh negara penerima (Cassese, 2019). Hal ini sejalan dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 yang menegaskan pentingnya imunitas diplomatik dalam menjaga hubungan antarnegara, prinsip-prinsip hukum internasional memainkan peran kunci dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan keadilan dan perdamaian. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, negara-negara dapat berinteraksi secara harmonis dalam sistem internasional yang kompleks dan dinamis.

Ruang Lingkup Hukum Internasional dan Idealnya di Era Kontemporer

Hukum internasional merupakan sistem norma dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara, organisasi internasional, individu, dan entitas lain dalam komunitas global (Shaw, 2021). Ruang lingkup hukum internasional terus berkembang seiring dengan dinamika politik, ekonomi, dan teknologi global yang semakin kompleks. Perkembangan ini mencerminkan kebutuhan akan hukum yang dapat mengakomodasi perubahan serta menegakkan ketertiban dan keadilan di antara aktor-aktor internasional (Crawford, 2020).

merespons konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan menjadi semakin penting guna mencegah eskalasi kekerasan serta memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional.

Tantangan lain dalam implementasi hukum internasional adalah disparitas dalam kepatuhan dan penegakannya di berbagai negara. Meskipun terdapat norma-norma yang bersifat mengikat, beberapa negara masih menunjukkan sikap selektif dalam mengadopsi dan menerapkan hukum internasional (Wijaya, 2023). Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam efektivitas hukum internasional, khususnya dalam menangani isu-isu lintas batas seperti pencucian uang dan kejahatan transnasional.

Perkembangan hukum internasional juga mencakup aspek perlindungan hak-hak minoritas dan kelompok rentan. Instrumen hukum internasional semakin menyoroti pentingnya keadilan sosial bagi kelompok-kelompok yang sering kali mengalami diskriminasi, seperti pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran (Santoso, 2023). Langkah-langkah yang lebih konkret diperlukan untuk menjamin implementasi kebijakan yang adil dan efektif.

Dalam konteks globalisasi, hukum internasional idealnya tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan tetapi juga sebagai sarana kolaborasi yang inklusif. Negara-negara perlu meningkatkan kerja sama dalam menyusun kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, baik dalam aspek ekonomi, lingkungan, maupun sosial (Nugroho, 2023). Ke depan, hukum internasional diharapkan semakin menyesuaikan diri dengan dinamika geopolitik dan kemajuan teknologi, sehingga dapat menjawab tantangan global secara lebih efektif. Dengan adanya pendekatan yang lebih integratif dan fleksibel, hukum internasional dapat tetap relevan dalam membangun tatanan dunia yang lebih stabil dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Aust, A. (2022). *Modern treaty law and practice* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Brownlie, I. (2020). *Principles of public international law* (9th ed.). Oxford University Press.
- Cassese, A. (2019). *International law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Crawford, J. (2020). *Brownlie's principles of public international law* (9th ed.). Oxford University Press.
- Dixon, M. (2021). *Textbook on international law* (8th ed.). Oxford University Press.
- Griebel, J. (2021). *International economic law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Harjono, A. (2023). *Peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa perbatasan*. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 10(2), 112-130.
- Klabbers, J. (2021). *International organizations: The politics and processes of global governance* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Lestari, R. (2022). *Dinamika hukum internasional dalam perubahan iklim global*. *Jurnal Keilmuan Hukum*, 15(1), 45-60.
- Malcolm, S. (2022). *International dispute settlement* (5th ed.). Cambridge University Press.
- Nugroho, R. (2023). *Transformasi hukum internasional dalam menghadapi globalisasi*. *Jurnal Hukum Global*, 14(2), 78-92.
- Prasetyo, B. (2023). *Eksistensi hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata kontemporer*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 18(3), 77-95.

- Putra, M. (2023). *Arbitrase internasional sebagai solusi sengketa perdagangan global*. Jurnal Hukum Ekonomi Internasional, 12(3), 112-128.
- Rahman, T. (2023). *Keamanan siber dan hukum internasional: Tantangan dan solusi*. Jurnal Keamanan Global, 11(4), 67-85.
- Sands, P. (2021). *Principles of international environmental law* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Santoso, B. (2023). *Perlindungan hak-hak minoritas dalam hukum internasional*. Jurnal Hak Asasi Global, 15(1), 55-70.
- Schmitt, M. (2023). *Tallinn manual 3.0 on the international law applicable to cyber operations*. Cambridge University Press.
- Shaw, M. (2021). *International law* (9th ed.). Cambridge University Press.
- Siregar, D. (2023). *Peran hukum internasional dalam intervensi kemanusiaan*. Jurnal Studi Keamanan, 17(2), 90-105.
- Suryani, N. (2021). *Implementasi prinsip non-intervensi dalam hubungan internasional*. Jurnal Ilmu Hukum, 20(4), 150-165.
- Wahyudi, T. (2022). *Pengaruh globalisasi terhadap hukum perdagangan internasional di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi, 13(2), 98-115.
- Wijaya, F. (2023). *Ketimpangan kepatuhan terhadap hukum internasional di berbagai negara*. Jurnal Politik Global, 13(3), 45-60.
- Yulianto, D. (2023). *Hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional kontemporer*. Jurnal Hak Asasi Manusia, 9(1), 35-50.

PROFIL PENULIS



Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2013 silam. Setelah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Loa Janan. Penulis kemudian melanjutkan studi S1 di Prodi Ilmu Hukum Universitas Mulawarman dan lulus pada tahun 2017. Kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di Prodi Ilmu Hukum Minat Hukum Kebijakan Publik pada program Magister Hukum (M.H) Universitas Sebelas Maret, Surakarta (Solo). Saat ini penulis berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPN Veteran Jatim). Penulis memiliki kepakaran di Bidang Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi dan Ilmu Negara. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: muhammad.rizal.fh@upnjatim.ac.id /
emrizalfahlevi@gmail.com



BAB 2
SEJARAH
PERKEMBANGAN
HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H.
Universitas Sulawesi Barat



Definisi dan Pentingnya Hukum Internasional Dalam Interaksi Antar Negara

Hukum internasional adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara-negara dan aktor internasional lainnya. Ia mencakup berbagai bidang, seperti hukum perjanjian, hukum laut, hukum humaniter, hukum hak asasi manusia, dan hukum lingkungan. Hukum internasional berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menciptakan ketertiban, stabilitas, dan kerjasama dalam interaksi antar negara (Parthiana, I. W. 1990).

Era globalisasi yang semakin kompleks, interaksi antar negara menjadi bagian tak terhindarkan dari kehidupan modern. Negara-negara saling berinteraksi berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, perdagangan, hingga sosial dan budaya. Interaksi ini tidak selalu berjalan mulus; perbedaan kepentingan, nilai-nilai, dan ideologi dapat memicu konflik dan ketegangan. Di sinilah hukum internasional memainkan peran krusial. Hukum internasional adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antar negara dan aktor internasional lainnya, menjadi kerangka kerja, menciptakan ketertiban, stabilitas, dan kerjasama dalam interaksi antar negara (Kurnia, M. P. 2008). Pentingnya Hukum Internasional sebagai berikut:

1. Menjaga Perdamaian dan Keamanan

Hukum internasional menyediakan mekanisme untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa antar negara secara damai, menghindari penggunaan kekerasan dan perang.

2. Mengatur Hubungan Diplomatik

Hukum internasional mengatur hubungan diplomatik antar negara, termasuk hak dan kewajiban perwakilan diplomatik, serta imunitas diplomatik.

3. Memfasilitasi Kerjasama Internasional

Hukum internasional menjadi dasar bagi pembentukan organisasi internasional dan perjanjian-perjanjian multilateral yang memfasilitasi kerjasama dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, lingkungan, dan hak asasi manusia.

4. Melindungi Hak Asasi Manusia

Hukum internasional mengakui hak-hak dasar manusia yang mendasar dan berlaku universal. Ia menetapkan standar minimum untuk perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

asasi manusia jika hak mereka dilanggar. Selain itu, individu juga dapat berperan sebagai pengawas dan pelapor pelanggaran hukum internasional (Soetjipto, A. W., Yuliestiana, A. T. D., Suryani, D. P. S., Kinanthi, D. K., Tamzil, C. F., Parameswari, P., & Waworuntu, A. 2019).

Tantangan dan Peluang

Peran aktor non-negara dalam hukum internasional menghadapi tantangan dan peluang. Tantangannya antara lain adalah kurangnya legitimasi demokratis, akuntabilitas, dan sumber daya. Namun, aktor non-negara juga memiliki keunggulan, seperti fleksibilitas, keahlian khusus, dan jaringan yang luas. Aktor non-negara memainkan peran yang semakin penting dalam hukum internasional. Mereka berkontribusi dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum internasional. Namun, penting untuk memastikan bahwa peran aktor non-negara dilakukan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Aryawan, M. K. D., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SALAH SATU JENIS HUKUM YANG PENTING ADANYA DALAM SUATU SISTEM HUKUM. *Ganesha Law Review*, 4(2), 1-10.
- Kurnia, M. P. (2008). Hukum Internasional (Kajian Ontologis). *Risalah Hukum*, 77-85.
- Latipulhayat, A. (2021). *Hukum internasional: Sumber-sumber hukum*. Sinar Grafika.
- Maniku, V. K., Sondakh, M. K., & Sualang, D. A. (2023). Perubahan Masyarakat Internasional Dalam Implikasinya Pada Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 11(4).
- Martendi, A. Z., Hardianty, I. K., & Siahaan, J. C. (2021). Sudut Pandang Deportasi Pada Hukum Internasional (Deportasion in Point View of International Law). *Cross-border*, 4(1), 127-144.
- Parthiana, I. W. (1990). Pengantar Hukum International.
- Pratiwi, C. S. (2024). *HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK Konsep Dasar, Norma dan Studi Kasus*. UMMPress.
- Qc, M. N. S. (2019). *Hukum Internasional*. Nusamedia
- Soetjipto, A. W., Yuliestiana, A. T. D., Suryani, D. P. S., Kinanthi, D. K., Tamzil, C. F., Parameswari, P., & Waworuntu, A. (2019). *Transnasionalisme: peran aktor non negara dalam hubungan internasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Widagdo, S., Suryokumoro, H., Widhiyanti, H. N., Puspitawati, D., Audrey, P., Kusumaningrum, A., & Susanto, F. A. (2019). *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Universitas Brawijaya Press.
- Yudi Wahyudin, S. H. I., & Sumedang, S. A. S. A. S. (2024). HUKUM INTERNASIONAL: PETUALANGAN TANPA BATAS. *Pengantar Ilmu Hukum*, 137.


PROFIL PENULIS



Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Hukum dimulai pada tahun 2000 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Ummul Mukminin di Kota Makassar dan berhasil lulus pada tahun 2003, Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan Studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan memilih Jurusan Hukum Internasional (HI) dan berhasil lulus pada tahun 2007. Setahun kemudian penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung dan berhasil menyelesaikan studi S2 di Konsentrasi Hukum Internasional. Kemudian, penulis melanjutkan studi S3 di Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin dan berhasil lulus pada tahun 2019. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Internasional. Dan hingga kini penulis aktif sebagai Dosen Hukum Internasional di Universitas Sulawesi Barat untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek Pendidikan Tinggi, Sain dan teknologi Republik Indonesia.

Email Penulis: almalaitupa@gmail.com.



BAB 3

YURISDIKSI DAN KEKUASAAN NEGARA

Firdaus Ayu Palestina, S.Sos., M.H.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur



dalam pelaksanaan yurisdiksi. Fenomena globalisasi, kemajuan teknologi, dan peningkatan kolaborasi internasional telah mengubah batasan tradisional yurisdiksi negara, yang pada gilirannya menciptakan tantangan baru dalam penerapan hukum di tingkat global. Oleh karena itu, analisis mengenai yurisdiksi dan kekuasaan negara dalam konteks hukum internasional saat ini menjadi semakin penting untuk memahami interaksi antarnegara serta mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan berbagai pihak.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan perubahan dalam dinamika global, diskusi mengenai yurisdiksi dan kekuasaan negara dalam hukum internasional tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis bagi diplomasi, kebijakan luar negeri, dan kerja sama internasional dalam penegakan hukum.

Pada bab ini, akan dibahas secara mendalam mengenai konsep yurisdiksi dan kekuasaan negara dalam konteks hukum internasional kontemporer. Fokus utama pembahasan ini mencakup teori-teori dasar tentang yurisdiksi, prinsip-prinsip hukum internasional yang mendasari yurisdiksi negara, tantangan yang muncul akibat globalisasi, serta contoh-contoh kasus yang relevan. Diharapkan, pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana negara dan aktor internasional lainnya mengelola wewenang hukum mereka di tingkat internasional.

Pengertian Yurisdiksi

Yurisdiksi, yang berasal dari kata *yurisditio*, terdiri dari *yuris* yang berarti kepemilikan atau hak menurut hukum, dan *dictio* yang berarti perkataan atau ucapan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi merupakan bentuk kedaulatan yang berkaitan dengan kepemilikan menurut hukum, kewenangan hukum, dan isu-isu hukum. Dalam konteks hukum internasional, yurisdiksi merujuk pada kemampuan negara untuk merumuskan dan menegakkan hukum terhadap individu, entitas, maupun peristiwa yang terjadi di wilayahnya atau terhadap warganya (Sefrian, 2017).

1. Yurisdiksi Territorial

Yurisdiksi teritorial merupakan bentuk yurisdiksi yang paling dasar dan umum diterapkan. Konsep ini merujuk pada hak suatu

terutama ketika JNA berada di bawah pengaruh pemimpin Serbia, Slobodan Milosevic, yang memiliki ambisi untuk mendirikan Serbia Raya. Milosevic mengerahkan JNA ke Slovenia dan Kroasia dengan alasan melindungi warga Serbia di daerah tersebut, namun hal ini justru memicu konflik berdarah yang melibatkan operasi pembersihan etnis yang brutal. Gencatan senjata berhasil dirundingkan pada Januari 1992, yang memberikan Serbia hampir sepertiga dari wilayah Kroasia. Kejadian ini mendorong negara-negara bagian lainnya untuk berusaha memerdekakan diri, sehingga JNA hanya didukung oleh tentara dari Serbia dan Montenegro (Yulisha & Widya : 2024).

Kasus ini mencerminkan penerapan yurisdiksi internasional untuk mengadili pelaku kejahatan perang yang terjadi selama konflik di bekas Yugoslavia. Mahkamah Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan perang meskipun peristiwa tersebut berlangsung di luar negara yang bersangkutan.

Kesimpulan

Yurisdiksi dan kekuasaan negara dalam hukum internasional modern memiliki peranan yang signifikan dalam membangun tatanan hukum global yang lebih adil dan teratur. Meskipun negara memiliki hak untuk melaksanakan yurisdiksi di wilayahnya, globalisasi dan meningkatnya interdependensi antarnegara menghadirkan tantangan besar dalam menyeimbangkan prinsip kedaulatan negara dengan kewajiban internasional. Di masa mendatang, penting bagi negara-negara untuk terus memperbarui kebijakan hukum mereka dan memperkuat institusi hukum internasional guna menghadapi tantangan ini secara efektif.

Daftar Pustaka

- Aryawan, Made Khrisna Dwipayana, dkk. (2022). *Hukum Internasional Sebagai Salah Satu Jenis Hukum yang Penting Adanya dalam Suatu Sistem Hukum*. Jurnal Ganesha Law Review, 4(2)
- Awigra. (2017). *Dukungan Amerika Serikat terhadap Rezim Pelanggaran HAM dan Anti Demokrasi*. Thesis : Universitas Indonesia
- Azhar, Abdul Halim. (2020). *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*. Palembang : Unsri Press
- M, Kusumaatmadja, Agoes, E.R. (2013). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Alumni
- Pangestuti, Yulisha Kirani Rizkya, Widya Lestari Ningsih. (2024). *Sejarah Konflik Yugoslavia (1991-2001)*, dalam <https://www.kompas.com/stori/read/2024/07/29/140000379/sejarah-konflik-yugoslavia-1991-2001?page=all>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025
- Pratiwi, Dian Khoreanita. (2019). *Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia*. *Supremasi Jurnal Hukum*, 2(1)
- Sefrian. (2017). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Syaiful. (2024). *Tantangan Kontemporer dalam Penegakan Huku Internasional : Menguji Efektifitas Sistem Hukum Global*, dalam <https://hukum.uma.ac.id/2024/04/05/tantangan-kontemporer-dalam-penegakan-hukum-internasional-menguji-efektivitas-sistem-hukum-global/>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2025
- Winardi, Nanda. (2017). *Penyelesaian Secara Hukum Internasional Terhadap Kapal yang Mengalami Tubrukan di Laut Lepas*. Skripsi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

PROFIL PENULIS



Firdaus Ayu Palestina, S.Sos., M.H.

Lahir di Surabaya, 19 Februari 1993. Menempuh Pendidikan S-1/S-2 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Karirnya dimulai saat menjadi salah satu perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam Program Pemberdayaan Masyarakat “Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan” (PSP3 Angkatan XXV, Kemenpora RI) Tahun 2015 silam. Setelah selesai program, penulis bekerja sebagai surveyor dan validasi data

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kota Surabaya di bawah naungan DP5A & Dinsos Kota Surabaya, sembari melanjutkan studi s-2 nya. Kemudian, Penulis Mengajar Politik & Hukum, Wawasan Kebangsaan, dan Sejarah baik di *platform* online maupun offline. Kini penulis terus berupaya mengembangkan potensi menulisnya dengan aktif menulis baik jurnal maupun bookchapter disela-sela tugasnya menjadi Dosen Prodi Hukum, Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur kota Surabaya. Penulis bisa ditemui di e-mail firdaus.ayu.palestina.fh@upnjatim.ac.id



BAB 4

HUKUM PERJANJIAN

INTERNASIONAL

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



Awal Mula Perjanjian Internasional

Kehidupan manusia yang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya membawa kepada saling ketergantungan, baik dalam bentuk antar pribadi dengan pribadi yang lain maupun dalam bentuk sebagai suatu anggota kelompok suatu masyarakat terkecil bahkan sampai antar negara dengan negara lain. Hal itu menunjukkan bahwa manusia diciptakan Allah Swt memberikan akses yang memadai untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan mengacu kepada kebutuhan masing-masing akan tetapi saling menguntungkan.

Hubungan hukum yang dijalin dari berbagai strata yang terkecil sampai dengan lingkup antara negara merupakan implementasi adanya saling membutuhkan. Kebutuhan setiap orang, kelompok, atau negara berbeda-beda. Oleh sebab itu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut dapat dipenuhi pihak lain karena berbagai faktor yang berbeda-beda pula, seperti ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun karena terdapat kesamaan keyakinan atau adat dan budaya yang melingkupi sebagian dari warga suatu negara. Dalam al-Qur'an, Surah Al-Hujurat ayat 13, memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk saling mengenal satu sama lain, sesuai terjemahan ayat: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"*. Ayat tersebut sarat dengan perintah untuk bermuamalah tanpa memandang berbagai perbedaan budaya, suku, ras, agama, dan bangsa atau asal negara.

Setiap manusia ditakdirkan Allah Swt untuk hidup bersama dengan manusia lain. Kebersamaan itu terbentuk dari yang paling kecil dalam lingkup kelompok masyarakat yang sangat terbatas, kemudian membentuk organisasi yang mengendalikan berbagai aspek kehidupan yang diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan. Setelah itu dibentuklah suatu negara dalam cakupan yang lebih luas dan dalam suatu wilayah teritorial yang lebih luas, tetapi mempunyai ikatan emosional dan keinginan yang sama untuk

	Konvensi mengakui peranan yang fundamental perjanjian internasional dalam sejarah hubungan internasional.	pengakuan atas peranan fundamental perjanjian internasional dalam sejarah hukum internasional.	
2	Peranan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional yang semakin penting sekaligus menjadi sarana untuk mengembangkan kerjasama internasional secara damai antara bangsa-bangsa, mengenai sistem ketatanegaraan dan sistem sosial budaya masing-masing.	Hampir sama konsideran Konvensi Wina 1969, semakin pentingnya perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional.	Konsideran 2
3	Beberapa prinsip hukum umum yang melandasi perjanjian internasional yang dimuat dalam Konvensi. Seperti persetujuan bebas, itikad baik, <i>pacta sunt servanda</i> .	Hampir sama konsideran Konvensi Wina 1969 yaitu diakuinya prinsip-prinsip universal dalam perjanjian internasional.	Konsideran 3
4	Perselisihan yang berkenaan dengan perjanjian internasional seperti halnya perselisihan-perselisihan dalam bidang lain pada umumnya, diselesaikan secara damai sesuai	Proses peningkatan dan perluasan kodifikasi dan pengembangan progresif hukum internasional ke level universal semakin penting, sesuai amanah Pasal 13 ayat (1) huruf a Piagam PBB.	Konsideran 4

	prinsip keadilan dan hukum internasional.		
5	Ditujukan kepada rakyat dari negara anggota PBB, bukan kepada negara-negara, agar menciptakan keadilan dan penghormatan terhadap pelaksanaan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional.	Penegasan bahwa pengkodifikasian dan pengembangan progresif peraturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional maupun antara organisasi internasional dengan organisasi internasional.	Konsideran 5
6	Memuat prinsip-prinsip hukum internasional dalam Piagam PBB seperti prinsip kesamaan hak, hak menentukan nasib sendiri, tidak mencampuri urusan negara lain, dan sebagainya.	Penegasan pentingnya prinsip-prinsip hukum internasional yang dimuat dalam Piagam PBB seperti persamaan hak, kebebasan menentukan nasib sendiri, dan sebagainya.	Konsideran 6
7	Menunjukkan suatu keyakinan negara-negara peserta Konvensi, bahwa pengembangan kodifikasi hukum perjanjian internasional sesuai Konvensi akan mendorong tercapainya tujuan PBB sesuai Piagam PBB, misalnya memelihara perdamaian dan keamanan.	Penegasan tentang pentingnya Konvensi Wina 1969, dan penegasan eratnya hubungan antara Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986.	Konsideran 7

8	Hukum kebiasaan internasional, khususnya hukum perjanjian internasional yang berada di luar Konvensi, tetap diakui.	Pentingnya hubungan antara hukum perjanjian yang mengatur perjanjian antara negara dan negara pada satu pihak dan perjanjian antara negara dengan organisasi internasional serta perjanjian antara organisasi internasional dengan organisasi internasional.	Konsideran 8
9	-	Penegasan pentingnya perjanjian antara negara dengan organisasi internasional serta perjanjian antara organisasi internasional dengan organisasi internasional.	Konsideran 9
10	-	Wujud spesifik perjanjian-perjanjian yang salah satu atau beberapa pihak adalah organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang berbeda dari negara-negara sebagai subjek hukum internasional. Perbedaan ini yang merupakan dasar pemisahan dengan Konvensi Wina 1969.	Konsideran 10
11	-	Organisasi internasional memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional dan perlu melakukan fungsi dan	Konsideran 11

		tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi.	
12	-	Pengakuan praktik-praktik organisasi internasional dalam membuat perjanjian internasional dengan negara atau antara sesama organisasi internasional, sesuai dengan <i>Covenant Instrumennya</i> seperti piagamnya, statutenya atau <i>covenant</i> -nya.	Konsideran 12
13	-	Tidak satu pun isi dari ketentuan Konvensi ini dapat ditafsirkan sehingga mempengaruhi hubungan antara organisasi internasional dengan negara-negara anggotanya yang diatur dalam peraturan-peraturan hukum organisasi internasional yang bersangkutan.	Konsideran 13
14	-	Perselisihan yang berkaitan dengan perjanjian internasional, seperti perselisihan internasional lainnya, diselesaikan menurut Piagam PBB, dengan cara damai sesuai prinsip keadilan dan hukum internasional.	Konsideran 14

15	-	Peranan hukum kebiasaan internasional tetap berlaku dalam mengatur persoalan yang tidak diatur dalam ketentuan Konvensi ini.	Konsideran 15
----	---	--	---------------

Sumber: diolah penulis

Kesepakatan untuk Mengikatkan Diri pada Perjanjian Menurut Konvensi Wina 1969

Kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian menurut Konvensi Wina 1969 disebut *consent to be bound by a treaty*. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari perundingan untuk membentuk perjanjian internasional.

1. Cara-cara Umum Mengikatkan Diri

Cara-cara yang umum untuk mengikatkan diri (*consent to be bound*) dalam perjanjian internasional adalah kelanjutan dari hasil perundingan yang telah disepakati. Kesepakatan untuk mengikatkan diri merupakan tindakan yang melahirkan kewajiban tertentu bagi negara peserta perundingan setelah menerima baik (*adoption*) suatu naskah (*text*) perjanjian. Kewajiban itu antara lain untuk tidak melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan esensi, maksud, dan tujuan perjanjian.

Menurut Pasal 11 Konvensi Wina 1969, kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain penandatanganan dan ratifikasi, merupakan cara yang paling sering dilakukan. Sesuai sejarah, ratifikasi adalah tindakan kepala negara (raja) untuk meneguhkan tanda tangan dari wakil negaranya dalam suatu perundingan agar wakil tersebut tidak melangkahi wewenang yang diberikan. Kemudian seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yakni dengan sistem parlementer, kewenangan untuk melakukan ratifikasi menjadi kompetensi legislatif. Selain itu semakin banyak perjanjian internasional, melahirkan kebiasaan untuk menyatakan persetujuan mengikatkan diri pada perjanjian dengan cara

Daftar Pustaka

- Alma Manuputty dkk. (2008). *Hukum Internasional*. Rech-ta, Depok.
- Budiono Kusumohamidjojo. (1986) *Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*.
- Huala Adolf. (2008). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta.
- I Wayan Parthiana. (2002). *Hukum Perjanjian Internasional*. Bagian 1. Mandar Maju, Bandung.
- (2005). *Hukum Perjanjian Internasional*. Bagian 2. Mandar Maju, Bandung.
- Marci Hoffman and Mary Rumsey. (2008). *International and Foreign Legal Research: A Coursebook*. Koninklijke Brill NV., Leiden, The Netherland.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1982) *Pengantar Hukum Internasional*. Buku I - Bagian Umum. Binacipta, Bandung.
- Nicholas Cauladis. (2006). *Principles of Law Relating to International Trade*. Springer, Printed in the United States of America.
- Patricia O'Brien. (2018). *Treaty Handbook*. Printed in the Reproduction Section of the United Nations.
- Patrick Fitzgerald, at all. (2010). *Looking at Law: Canada's Legal System*, Sixth Edition. LaxisNexis, Canada.
- Sefriani. (2011). *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- T. V. Paul (Ed.). (2012). *International Relations Theory and Regional Transformation*. Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK.
- United Nations Information Portal on Multilateral Environmental Agreements (InforMEA)*, Introductory Course to International Environmental Law, Book - Sources of International Law (Part I - The Law of Treaties).

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, lahir dari pasangan orang tua masing-masing La Pance dan Hj. Benu, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD No.29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013.

Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa mata kuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, dan sebagainya.



BAB 5

HUKUM HUMANITER

INTERNASIONAL

Helen Intania Surayda, S.H., M.H.
Universitas Semarang



Perkembangan Hukum Humaniter Internasional

Perang Dunia II telah menewaskan lebih dari 3% penduduk dunia (sekitar 60 juta orang) dan berbagai bentuk kehancuran dan kekejaman berlangsung selama konflik bersenjata terbesar selama sejarah umat manusia. Sebab itu Dwight D. Eisenhower, Presiden Amerika Serikat (1953-1961), selama pembebasan kamp kematian Nazi mengatakan: “Dunia harus tahu apa yang terjadi, dan tidak pernah melupakan (Londono, 2015). Dalam peperangan seringkali pihak-pihak yang berkontribusi pada konflik bertindak seperti kehilangan kesadaran mental, nurani dan nilai-nilai kemanusiaannya. Dalam peperangan, penduduk sipil menjadi korban, para prajurit dan non prajurit tewas, aset-aset warga hancur, sarana prasarana publik dan situs sejarah serta warisan kebudayaan porak poranda. Pengalaman tersebut membuat masyarakat internasional mendorong seperangkat aturan yang mencegah terjadinya keberulangan kekejaman pada saat peperangan.

Hukum Humaniter Internasional (selanjutnya disebut HHI) sebelumnya menggunakan istilah hukum perang atau hukum konflik bersenjata, hadir atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Konflik bersenjata yang tidak memungkinkan dihindari dapat dilaksanakan dengan meminimalkan penderitaan bagi para pihak yang terlibat dan penggunaan senjata pertempuran yang lebih manusiawi (Zammit, 2008). Menurut Komite Internasional Palang Merah mendefinisikan HHI sebagai seperangkat aturan karena alasan kemanusiaan berusaha membatasi dampak konflik bersenjata dengan menghargai dan menghormati hak yang terlibat dalam perang seperti bukan prajurit dan para tawanan. HHI dimaksudkan untuk mengurangi tragedi bencana peperangan dengan cara memberikan perlindungan terhadap mereka yang terdampak perang dan tidak mampu membentengi diri dengan mengelola sarana dan metode peperangan. HHI merupakan bagian dari hukum publik internasional yang diberlakukan dalam situasi peperangan dan konflik persenjataan internal dan internasional.

HHI mengatur perilaku permusuhan (*jus in bello*) diseluruh wilayah karakter geografis. Sebagaimana hukum internasional yang lain, HHI memerlukan kemauan politik berupa kesediaan dan

yang diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Langkah kedua, negara yang dituduh melakukan pelanggaran HHI dapat mengajukan permohonan satu atau beberapa negara lain untuk bisa menggunakan pengaruh hubungan diplomasi mereka kepada negara yang dituduh, atau menyediakan hubungan atau jasa baik mereka berupa memberikan persetujuan untuk dapat bertindak sebagai Kuasa Perlindungan. Dengan adanya persetujuan dari negara yang dituduh, negara yang mengalami kerugian juga dapat menginisiasi proses penyelidikan, penyidikan atau penyelesaian sengketa netral pihak secara resmi, atau mengaktifkan kembali organisasi Komisi Kemanusiaan Pencari Fakta Kemanusiaan Internasional. Dalam skenario terburuk, negara yang mengalami kerugian dapat berpindah ke langkah-langkah pertolongan diri yang terbatas, terutama dalam bentuk pembalasan konflik bersenjata. Langkah terakhir, Komite Palang Merah Internasional dan organisasi kemanusiaan lainnya memiliki prakarsa kemanusiaan untuk memberikan bantuan bagi mereka yang terdampak atau korban perang dengan memberikan perlindungan (Melzer, 2021).

Daftar Pustaka

- Ambarwati, Denny Ramdhany, R. R. (2017). *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Rajawali Pers.
- Bothe, D. F. and M. (2013). *The Handbook of International Humanitarian Law*. Oxford University Press.
- Chelimo, G. (2011). Defining Armed Conflict in International Humanitarian Law. *INQUIRIES*, 3(4), 1.
- Cross, A. R. (n.d.). *What is International Humanitarian Law*. <http://www.redcross.org.au/ihl-geneva-conventions.aspx>
- Dr. Umar Suryadi Bakry. (2019). *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*. Prenada Media Grup. <https://doi.org/Prenada Media Grup>
- Londono, T. (2015). The Scope of Application of International Humanitarian law to Non International Armed Conflicts. *Vnersitas*, 30, 207–234.
- Melzer, N. (2021). Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif. *Icrc*, 1–336.
- Permasari, A. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. ICRC.
- Protokol Tambahan I/1977 Pasal 52.2*. (n.d.).
- Protokol Tambahan I/1977 Pasal 57.2*. (n.d.).
- Protokol Tambahan I/1977 Pasal 57.3*. (n.d.).
- Putri, R. W. (2011). *Hukum Humaniter Internasional*. Universitas Lampung.
- Sari, I. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 23–43. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/766/763>
- Twentieth International Conference of The Red Cross, (1986).
- Zammit, B. A. (2008). Introduction to International Humanitarian Law. *Commonwealth Law Bulletin*, 34(4), 738–748.

PROFIL PENULIS



Helen Intania Surayda, S.H. , M.H.

Ketertarikan penulis terhadap hukum dimulai sejak berkiprah diisu perempuan pada tahun 2002 silam saat bergabung pada program HIV. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum dan kemudian melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Semarang. Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum internasional. Selain berkarir sebagai dosen profesional, penulis juga seorang advokat, konsultan program, pemandu nasional, dan trainer. Berkiprah di isu perempuan yang makin kompleks membuat penulis sering menjadi rujukan fasilitator dan pemateri dalam memberikan pelatihan peningkatan kapasitas mengenai keberagaman isu perempuan diantaranya gender, perempuan dan kekerasan serta Perempuan dan disabilitas. Pelatihan tersebut diberikan kepada lembaga layanan, APH dan Masyarakat luas.

Email penulis : intaniahelen@gmail.com




BAB 6

HUKUM EKONOMI

INTERNASIONAL

Dede Nurul Hidayat, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung



Definisi Hukum Ekonomi Internasional

Definisi atau pengertian dari Hukum Ekonomi Internasional yang berbeda-beda dikemukakan oleh para ahli hukum disebabkan karena luasnya ruang lingkup serta subjek-subjek yang terkait hukum ekonomi internasional. Meskipun begitu, para ahli hukum sepakat bahwa subjek hukum ekonomi internasional yaitu negara itu sendiri.

Merumuskan definisi atau menjelaskan makna dari hukum ekonomi internasional membutuhkan setidaknya dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang **pertama** yaitu dengan cara melihat asal atau sumber hukum (norma) yang mengaturnya. Kemudian, pendekatan yang **kedua** yaitu ditinjau berdasarkan objek hukum internasionalnya. Pendekatan yang paling tepat dalam merumuskan definisi dari hukum ekonomi internasional menurut Elder (sarjana Jerman) yaitu pendekatan yang kedua dengan didasarkan kepada objek hukum internasional tersebut. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa hukum nasional, hukum perdata serta hukum publik yang berkaitan dengan hubungan-hubungan ekonomi internasional publik dapat disimpulkan bahwa itu merupakan hukum ekonomi internasional (Meria, 2012:1).

Berbeda dengan Erder, John H. Jackson seorang sarjana hukum internasional yang berasal dari negara Amerika Serikat memberikan batasan terkait definisi hukum internasional yang tidak terlalu luas. Jackson menyatakan bahwa:

“international economic law could be defined as including all legal subject which have both an internasional land an economic component”

Berdasarkan pendapat dari Jackson tersebut, hukum ekonomi internasional adalah semua subjek hukum yang didalamnya termuat unsur-unsur internasional dan unsur-unsur ekonomi. Kalimat *“all legal subjects”* dalam pernyataannya tersebut dimaknai sebagai semua subjek hukum atau bidang hukum, subjek hukum tersebut selama mengatur mengenai aspek-aspek ekonomi yang bersifat nasional maupun aspek-aspek ekonomi yang bersifat internasional. Dalam artian semua subjek hukum (*all legal subject*) tersebut melingkupi hukum internasional publik, hukum publik, hukum perdata, dan lain sebagainya (John, 1996:5).

Prinsip ini menurut Castenada dimaknai sebagai prinsip yang harus ada pada hukum ekonomi internasional dimana didalamnya termuat suatu rangkaian aturan atau ketentuan terkait praktek, metode, ataupun segala hal yang sifatnya jaminan perlindungan terhadap kekayaan alam terutama bagi negara miskin atau negara berkembang.

1. Prinsip Kerjasama Internasional

Prinsip ini menurut Castenada dimaknai sebagai suatu kewajiban hukum bagi setiap negara khususnya negara maju untuk membantu negara berkembang serta menjalin kerjasama internasional dengan negara miskin atau negara berkembang tersebut. Meskipun pada dasarnya prinsip ini hanya bersifat opsional dan tetap berdasarkan kebijakan pimpinan suatu negara tersebut.

Sengketa Indonesia dalam Hukum Ekonomi Internasional

Indonesia beberapa kali terlibat dalam sengketa hukum ekonomi internasional, diantaranya yaitu terlibat sengketa dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sengketa antara Indonesia dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat terjadi karena Indonesia dianggap melanggar ketentuan perdagangan internasional.

Berikut ini penulis uraikan beberapa kasus sengketa Indonesia dalam hukum ekonomi internasional:

1. Sengketa antara Indonesia dengan Uni Eropa

Indonesia dengan Uni Eropa sudah sejak lama terlibat perselisihan, puncaknya pada tahun 2020 Uni Eropa mengajukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia terkait kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel ke Uni Eropa kepada *World Trade Organization* (WTO). Berdasarkan keputusan WTO dalam laporannya pada tanggal 17 Oktober 2022 memberikan putusan bahwa Indonesia sudah melanggar ketentuan Pasal XI.1 WTO dan berdasarkan Pasal XI.2 hal ini tidak dapat dijadikan pembenaran, sehingga kebijakan pemerintah Indonesia terkait pengolahan dan pemurnian mineral harus diubah.

2. Sengketa antara Indonesia dengan Amerika Serikat

Kasus sengketa antara Indonesia dengan Amerika Serikat dilatar belakangi dari tuduhan pihak Amerika Serikat kepada pihak

Indonesia terkait tudingan terhadap pemberian subsidi kredit ekspor, asuransi ekspor, insentif pajak yang masuk serta bea atas barang modal yang digunakan untuk mengekspor ke Amerika Serikat. Dalam hal ini pihak Amerika Serikat menuding bahwa Pemerintah Indonesia memberikan subsidi terkait ekspor udang sehingga menekan harga udang yang dipasarkan ke Amerika Serikat.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala. (2005). *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, (Cetakan Keempat), Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Boediono, (2010). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Bonaraja Putra (2021). *Ekonomi Internasional*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Damos Dumoli Agusman, (2017). *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Enni Soerjati Priowirjanto, (2021). *Hukum Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Keni Media.
- Hata, (2016). *Hukum Ekonomi Internasional IMF, World Bank, WTO*. Malang: Setara Press.
- Meria Utama, (2012). *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Mochtar Kusumaatmaja, (1976). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2022). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.


PROFIL PENULIS



Dede Nurul Hidayat, S.H., M.H.

Penulis lahir di Subang, pada tanggal 15 Mei 1995. Penulis merupakan seorang tenaga pendidik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Selain sebagai tenaga pendidik penulis juga merupakan seorang konsultan hukum yang seringkali diminta pandangannya oleh beberapa praktisi hukum. Penulis juga merupakan seorang pelatih dan wasit profesional di bidang olahraga catur, dan aktif menjadi pengurus di Badan Pembina Olahraga (BAPOR) serta Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI). Riwayat pendidikan penulis yaitu mulai dari SDN Nyalindung, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN Cisalak, serta MAN Subang lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang strata 1 (S1) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada jurusan *Ahwal Syakhsiyah* (Hukum Keluarga), serta jenjang strata 2 (S2) juga di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada program studi Ilmu Hukum. Harapan penulis kedepannya semoga bisa tetap konsisten dalam menulis karya ilmiah sehingga bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi Masyarakat luas.

Email Penulis: denurh@gmail.com



BAB 7
HUKUM RUANG ANGKASA:
CATATAN RINGKAS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM
LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Andreas Pramudianto, S.H., M.Si.
Universitas Indonesia



Definisi dan Lingkup Hukum Angkasa dan Keterkaitannya dengan Hukum Lingkungan Internasional

Membahas ruang angkasa terutama aspek hukum internasional dapat dilihat dengan pandangan yang luas. Pertanyaan mendasarnya adalah di mana ruang angkasa dimulai. Sesungguhnya belum ada jawaban yang pasti. Bahkan di PBB selama beberapa dekade, selalu menjadi perdebatan dan sejauh ini belum ada kesepakatan yang pasti dan jelas. Banyak pendekatan dan teori telah ada dan berkembang terus menerus (Gangale, 2018). Jika dilihat dari aspek teknis terutama terkait dengan atmosfer, tidak terlihat untuk menentukan secara fisik di mana atmosfer berakhir dan ruang angkasa dimulai. Akibatnya, masalah keterbatasan seperti ini lebih merupakan masalah politik dan hukum daripada masalah teknis. Berbagai alternatif telah disarankan selama bertahun-tahun sebagai kriteria yang paling tepat untuk membuat perbedaan ini. Ada dua pendekatan utama, yaitu spasial dan fungsional (Gangale, 2018). Terakhir memerlukan definisi aktivitas ruang angkasa, sedangkan yang pertama memungkinkan definisi ruang angkasa yang jauh lebih lugas. Dilihat berdasarkan jarak, terdapat kesulitan dalam mendefinisikan dan mengkategorikan. Salah satu contoh kesulitan yang terkait dengan pendekatan fungsional adalah pesawat ulang alik Amerika Serikat (AS), yang diluncurkan seperti roket ke orbit Bumi tetapi menggunakan daya angkat aerodinamis seperti pesawat terbang saat kembali ke permukaan Bumi.

Namun disisi lain, aktivitas ruang angkasa termasuk wisata, (Valerie, 2022) semakin dibutuhkan kejelasan mengenai batasan antara wilayah ruang udara dan ruang angkasa. Terdapat perbedaan besar dalam rezim yang mengatur ruang udara dan ruang angkasa, karena ruang udara tunduk pada kedaulatan negara yang mendasarinya, sedangkan di ruang angkasa terdapat rezim internasional yang tidak tunduk pada kedaulatan negara (Abdurassyid, 1971). Hal ini karena tidak ada negara yang diizinkan untuk mengklaim kedaulatan atas ruang angkasa atau benda-benda langit. Cooper membagi angkasa dalam 3 bagian yurisdiksi hukum yaitu ruang udara yang terdiri dari troposfer, mesosfer dan termosfer dan ruang angkasa yang disebut ruang udara bebas yang berada di

pesat. Namun teknologi tersebut harus dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan agar tidak merusak atau mencemari lingkungan. Karena itu diperlukan hukum lingkungan internasional yang terdiri dari prinsip-prinsip, hukum kebiasaan hingga perjanjian internasional untuk juga melindungi ruang angkasa. Karena itu teknologi yang dikembangkan harus ramah lingkungan.

Disisi lain negara sebagai subjek hukum utama dalam aktivitas di ruang angkasa saat ini, juga mengalami pergeseran penting. Negara yang memiliki keterbatasan dalam mengembangkan aktivitas di ruang angkasa, tak dapat dihindari untuk harus melibatkan swasta. Saat ini sudah berkembang berbagai aktivitas swasta dalam kegiatan ruang angkasa. Namun keterlibatan pihak swasta untuk beraktivitas di ruang angkasa juga harus dapat dikendalikan dan diawasi oleh negara.

Pada akhirnya, aktivitas, teknologi hingga peran kelembagaan menjadi penting untuk keterlibatannya menjaga lingkungan hidup di ruang angkasa. Hal ini penting karena akan menjaga juga tempat tinggal manusia yaitu bumi. Bumi mengalami resiko dari kegiatan ruang angkasa seperti dampak dari perubahan iklim, tersebarnya puing dan sampah yang dapat jatuh ke bumi, masuknya unsur asing dari ruang angkasa ke bumi serta dampak lainnya. Karena itu hukum lingkungan internasional juga berperan penting bagi kegiatan di ruang angkasa.

Di masa depan, aturan mengenai lingkungan hidup akan cukup banyak ketika kegiatan untuk mengeksplorasi maupun mengeksploitasi di ruang angkasa dilakukan. Penambangan, permukiman, hotel, pemanfaatan makhluk hidup satwa maupun tumbuhan, transportasi dan lalu lintas wahana ruang angkasa, komunikasi dan informasi serta data, serta pemanfaatan sumber daya alam di berbagai bulan, planet, galaxy hingga berbagai wilayah ruang angkasa lainnya akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Hukum lingkungan internasional akan diperlukan dalam memberikan arahan, pedoman, panduan dan ketentuan dalam melindungi, mengelola, mengendalikan, membatasi hingga melarang pada kegiatan-kegiatan tertentu di ruang angkasa.

Daftar Pustaka

- Abdurrasyid, P (1972). Kedaulatan Negara di Ruang udara, Pusat penelitian Hukum Angkasa, Jakarta.
- Abdurrasyid, P (1986) Hukum Antariksa Nasional : penempatan urgensinya, CV Rajawali, Depok.
- Abdurrasyid, P. (1977). Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967, BPHN, Penerbit Binacipta, Bandung.
- Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, 1979
- Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects, 1968
- Ahmed, Zakaria Y. (2024). Artificial Intelligence Geographic Information Systems-AI GIS, International Journal of Advanced Engineering And Business Sciences (IJAEBES), 5, (1), hlm 39-48.
- Cox, D & Stoiko, M. (1958). Spacepower, Toronto.
- Dani Adi Wicaksana, DA, Putra IWB, & Yasa, M.M. (Tanpa Tahun) Kebijakan Internasional Pengaturan Lembaga Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Pengoperasian Benda-Benda Angkasa Buatan. Universitas Udayana, Denpasar.
- Gangale, Thomas. (2018). How High the Sky?: The Definition and Delimitation of Outer Space and Territorial Airspace in International Law, Study in Space Law, Series 13, Brill Nijhoff
- Garcia, M. (2021) Space Debris and Human Spacecraft NASA, Tersedia pada https://www.nasa.gov/mission_pages/station/news/orbital_debris.html. Diakses pada tanggal 16 Februari, 2025,
- Gupta, B and Raju, K D, (2019). Understanding International Space Law and the Liability Mechanism for Commercial Outer Space Activities—Unravelling the Sources. India Quarterly 75 (4), 555–78.
- Kantaatmadja, Mieke K (1988) Berbagai masalah hukum Udara dan Angkasa, CV Remadja Karya, Bandung

- Kantaatmadja, Mieke K. (1994). Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang, Penerbit Mandar maju, Bandung
- Kusumaatmadja, M. (1976). Pengantar Hukum Internasional, PT Alumni, Bandung.
- Marietta, B. 1985. Space Law in the United Nations, Martinus Nijhoff, Dordrecht-Boston-Lancaster.
- Mark, W. 2003. Space ethics and protection of the space environment. Space Policy 19, 47-52.
- Martono, K. (1987). Hukum Udara Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Penerbit Alumni, Bandung.
- Michael Bourelly. (1982) The Contribution Made by International Organization to The Formation of Space Law, Journal of Space Law, (10). 9
- Oberg, James. (2018). Ground Observations Of Falcon-9 Second Stage Orbital Venting/Thrusting As Aid For Interpreting Unusual Visual Features Of Mysterious 'Zuma' Launch, Comcast. Tersedia pada https://satobs.org/seesat_ref/misc/zuma_vs_falcon9-tage2_clouds_plumes_overview.pdf. Diakses pada tanggal 17 Februari 2025.
- Paguna, IDG (2019). Hukum Internasional Ruang Angkasa (outer Space law) : kajian Pemanfaatan untuk maksud-maksud damai, CV Rajawali, Depok.
- Pramono, Agus. (2011) Orbit Geostasioner (GSO) dalam Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia. Pandecta, 6 (2), 129
- Pramudianto, A. (2023). Hukum Lingkungan Internasional A-Z, Jilid 2 (A-F), Penerbit Ruang karya Bersama, Martapura, Kalimantan Selatan. 146-148.
- Pranadita, N, Rosidawati, Imas, Rahmatullah. (2019). Teori Hukum Ruang Angkasa, Deep Publish, Yogyakarta.
- Prasetyo, Dony A. (2023) Pembentukan Instrumen Hukum Internasional Baru Tentang Lalu Lintas Di Ruang Angkasa. Diversi Jurnal Hukum, 9 (1), 1 – 27.

- Reiman, S. (2009) Is space an environment ? *Space Policy*, 25, (2), 81-87.
- Suherman, E. (1983). *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sumardi, J. (1996). *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 4-6.
- The Convention on International Liability for Damage Caused by Space objects: Liability Convention 1972
- The Convention on Registration of Object Launched into outer space, 1974
- Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies: Outer Space Treaty 1967.
- Valerie, (2021). 12 Space Tourism Companies That Will Send You to Space : Space Tourism Guide, Tersedia pada <https://spacetourismguide.com/space-tourism-companies/>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2025.
- Verschoor, Diederiks. (1991) *Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wang, Guoyo & Huang X. (2023) On the common heritage of mankind principle in space, *Acta Astronautica*, (211), 926-938
- Widarto, T Bambang & Soemitro, Dian P. (2014) *Pengantar hukum Ruang Angkasa : Tinjauan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, FHUP Press, Jakarta.
- Wiradipradja, Endang S & Kantaatmadja, Mieke K. (1988) *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, CV Remadja Karya, Bandung.

PROFIL PENULIS



Andreas Pramudianto, S.H., M.Si.

Andreas Pramudianto atau nama panggilan Pram/Andreas dilahirkan di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, pada tanggal 16 Juli tahun 1967. Beralamat di Jl. Kemuning II Rt 004/04 No. 41 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur 13120. No. Hp 08159117163. Bekerja sebagai Dosen/Lektor/III D di Program Studi ilmu Lingkungan, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia (SIL -UI), Gedung SIL Lantai 2, Kampus UI Salemba, Jl Salemba 4, Jakarta 10430. Lulus Kolese Kanisius Jakarta, tahun 1986, kemudian melanjutkan Fakultas Hukum Unika Parahyangan Bandung mengambil jurusan hukum internasional dan lulus tahun 1991. Selanjutnya tahun 2003 lulus Magister Ilmu Lingkungan pada Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Jakarta dan tahun 2018 menjadi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Beberapa buku yang pernah diterbitkan antara lain Diplomasi Lingkungan (2008, UI Press), Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional (2014, Setara Press), Hukum Lingkungan Internasional (2014, CV Rajawali Press), Buku Tata Kelola Lingkungan Global (2016, PT SAM), Perjanjian Lingkungan Internasional : Pemahaman kata dan makna dalam konteks, Jilid 1 dan 2, (2020, Desanta Muliavisitama) dan Hukum Lingkungan Internasional A-Z Jilid 1,2,dan 3 (2023, Ruang Karya Publisher). Penulisan buku Bersama diantaranya Tata Kelola Lingkungan Global (2016, PTSAM), Perubahan Iklim : Catatan Ringkas Paris Agreement (2018, Yayasan Pasir Luhur); AMDAL Sosial (2022, PT GET Press), Pengantar Hukum Indonesia (2022, PT GET Press), Pengabdian Masyarakat (2022, GCAINDO), Biologi Lingkungan (2023, PT Get Press), Filsafat Ilmu Lingkungan (2023, PT GET Press) Hukum, Hukum Laut (2022, PT Get Press) dan tulisan di beberapa jurnal nasional dan internasional.

Email penulis : uipramudianto@gmail.com



BAB 8

HUKUM INTERNASIONAL

PIDANA

Dian Rosita, S.Kom., S.H., M.H.
Universitas Muhammadiyah Kudus



1. Mengisi kekosongan hukum terkait penanganan pelanggaran berat yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum nasional (Bassiouni, 2003);
2. Mendorong negara-negara untuk mengadopsi prinsip-prinsip hukum pidana internasional dalam sistem hukum nasional mereka (Cryer et al., 2019);
3. Memberikan dasar hukum untuk menuntut individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius, meskipun negara asal mereka tidak bersedia atau tidak mampu mengadili mereka (Cassese, 2013).

Subjek Hukum Internasional Pidana

Pembahasan mengenai subjek hukum dalam disiplin ilmu hukum selalu menjadi bagian yang penting, hal ini dikarenakan subjek hukum merupakan unsur mutlak dalam setiap kajian disiplin hukum. Tanpa keberadaan subjek hukum, penerapan dan penegakan aturan hukum menjadi tidak memiliki landasan yang jelas.

Subjek hukum merujuk pada entitas yang memiliki hak serta kewajiban yang ditetapkan dalam suatu sistem hukum. Dalam konteks hukum internasional, subjek hukum adalah pihak yang dapat dikenai hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Hak dan kewajiban tersebut mencakup aspek yang diatur oleh hukum internasional materiil dan hukum internasional formal. Hukum internasional pidana menempatkan individu sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban langsung atas kejahatan berat internasional seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan agresi. Dengan demikian konsep subjek hukum internasional pidana menegaskan bahwa bukan hanya negara saja yang terikat oleh aturan hukum internasional, tetapi juga individu yang melakukan pelanggaran berat yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan global.

Individu atau perorangan adalah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum internasional pidana mencakup individu atau entitas yang terlibat dalam kejahatan berat, seperti

rezim Khmer Merah (Cryer et al., 2019). Pengadilan khusus ini memiliki yurisdiksi terbatas dan dirancang untuk memastikan pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan serius yang mengancam perdamaian dan stabilitas internasional.

Peran Hukum Pidana dalam Hubungan Internasional Kontemporer

Dengan meningkatnya ancaman terhadap stabilitas keamanan, keselamatan individu maupun negara, serta kestabilan kawasan dan dunia, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas, kejahatan terorganisir lintas negara menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, serta perdamaian internasional. Keberadaan hukum pidana internasional menjadi semakin penting untuk memastikan adanya mekanisme hukum yang efektif dalam menanggulangi dan menindak kejahatan lintas batas tersebut (Sefriani, 2016). Negara tidak bisa mengatasi sendiri kejahatan lintas batas negara, maka disinilah peran hukum pidana dalam hubungan internasional dibutuhkan. Hukum ini mendorong kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum lintas batas serta memperkuat komitmen terhadap keadilan global dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ada beberapa peran hukum pidana dalam hubungan internasional kontemporer, yaitu (Sefriani, 2016) :

1. Mendorong negara untuk mengimplementasikan ketentuan dalam hukum pidana internasional, khususnya yang termuat dalam Statuta Roma 1998, ke dalam sistem hukum pidana nasional guna memastikan keselarasan dengan standar hukum internasional serta memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan internasional;
2. Mendorong negara-negara untuk melaksanakan asas penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena hukum pidana internasional memiliki hubungan yang erat dengan hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional;
3. Mendorong harmonisasi hukum pidana nasional sehingga dimanapun pelaku melakukan kejahatan transnasional ataupun

kejahatan internasional dapat dipidanakan dan tidak ada kesenjangan hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain.

4. Mendorong solidaritas dan kerjasama internasional yang diyakini merupakan solusi alternatif dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional dan kejahatan internasional;
5. Keberadaan hukum pidana dalam hubungan internasional dapat mendorong untuk dilakukannya kerjasama di bidang hukum pidana seperti kerjasama untuk saling memberikan bantuan hukum, kerjasama mengembalikan aset negara yang dicuri para koruptor, kerjasama mengekstraksikan pelaku kejahatan transnasional maupun kejahatan internasional, kerjasama mencegah dan memulangkan korban perdagangan manusia.

Daftar Pustaka

- Abdussalam. (2006). *Hukum Pidana Internasional 1*. Restu Agung.
- Atmasasmita, R. (2006). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Refika Aditama.
- Bassiouni, C. (2003). *Introduction to International Criminal Law*. Transnational Publishers.
- Bassiouni, C. (2013). *Introduction to International Criminal Law*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Cassese, A. (2013). *International Criminal Law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Cryer, R., Darryl Robinson, & Sergey Vaslev. (2019). *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* (Fourth Edition). Cambridge University Press.
- Effendi, T. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Pustaka Yustisia.
- Hiariej, E. O. S. (2009). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Erlangga.
- Istanto, S. (2014). *Hukum Internasional*. Cahaya Atma Pustaka.
- Kusumaatmadja, M. (2015). *Pengantar Hukum Internasional* (Edisi 2 cetakan ke-5). Alumni.
- Parthiana, I. W. (2015). *Hukum Pidana Internasional: Vol. cetakan ke 2*. CV Yrama Widya.
- Schabas, W. A. (2017). *An Introduction to the International Criminal Court*. Cambridge University Press.
- Sefriani. (2016). *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada.
- Shaw, M. N. (2008). *International Law*. Cambridge University Press.
- Siswanto, D. (2009). *Diktat Mata Kuliah Hukum Pidana Internasional*.
- Widyawati, A. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Dian Rosita, S.Kom., S.H., M.H.

Penulis saat ini merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kudus. Pendidikan dasar hingga menengah Penulis tempuh di SD Negeri Kauman 07 Batang (1997), SLTP Negeri 3 Batang (2000), dan kemudian SMU Negeri 1 Batang (2003). Pada jenjang pendidikan tinggi, Penulis meraih gelar Sarjana Komputer dari Program Studi Sistem

Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Semarang pada tahun 2008. Karier profesional penulis diawali sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sekaligus Pengelola Sistem Informasi di Akademi Farmasi Nusaputera Semarang, yang dijalani dari tahun 2012 hingga 2018. Di tengah kesibukan bekerja, penulis yang memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia hukum dan bercita-cita menjadi seorang dosen memutuskan untuk mengambil pendidikan di Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, yang diselesaikan pada tahun 2017. Penulis kemudian melanjutkan ke jenjang S2 Ilmu Hukum di universitas yang sama dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2018.

Sebagai dosen, penulis aktif dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang penelitian dan pengabdian yang menjadi fokus utamanya meliputi hukum pidana, hukum *cyber*, kriminologi, sosiologi hukum, hukum acara, hukum dan masyarakat, serta hukum perkawinan. Di luar peran akademiknya, penulis juga berpraktik sebagai advokat serta terlibat aktif dalam berbagai organisasi dan persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Kudus dan Kota Semarang.

Email Penulis : dianrosita@umkudus.ac.id.



BAB 9

HUKUM INTERNASIONAL

DI ERA DIGITAL

Dr. Dika Anggara Putra, S.Kom., M.M., M.H.
Universitas Muhammadiyah Kudus



universal (Brenner, 2012). Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi internasional dalam menciptakan standar hukum yang dapat diterima secara global. Dengan memahami perkembangan hukum internasional di era digital, kita dapat melihat bagaimana aturan hukum dapat berkembang untuk menanggapi tantangan yang semakin kompleks ini.

Keamanan Siber dan Yurisdiksi Digital

1. Keamanan Siber dalam Hukum Internasional

Keamanan siber telah menjadi isu utama dalam hukum internasional mengingat meningkatnya ancaman terhadap infrastruktur digital suatu negara. Serangan siber yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan negara dapat mengakibatkan kerugian besar, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. Beberapa insiden serangan siber berskala besar seperti peretasan sistem pemerintahan, pencurian data perusahaan multinasional, dan sabotase infrastruktur digital telah memicu perdebatan tentang bagaimana hukum internasional harus merespons ancaman ini.

Saat ini, belum ada instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur keamanan siber secara komprehensif. Namun, beberapa instrumen hukum yang sudah ada dapat digunakan sebagai dasar dalam mengatur keamanan siber, seperti Tallinn Manual yang dikembangkan oleh para pakar hukum internasional untuk memberikan panduan mengenai penerapan hukum humaniter internasional terhadap konflik siber (Schmitt, 2013). Selain itu, Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber yang diadopsi oleh Dewan Eropa juga menjadi salah satu instrumen hukum utama dalam menangani kejahatan siber lintas negara (Council of Europe, 2011).

Beberapa prinsip utama yang digunakan dalam regulasi keamanan siber di tingkat internasional meliputi:

- a. Kedaulatan Siber – Setiap negara memiliki hak untuk mengatur dan mengendalikan infrastruktur digitalnya sendiri tanpa intervensi dari pihak luar.

3. Keamanan Data dan Ancaman Siber

Regulasi perlindungan data harus diimbangi dengan langkah-langkah keamanan siber yang ketat untuk mencegah kebocoran data. Serangan siber yang semakin canggih seperti ransomware dan phishing membuat regulasi harus diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan ancaman terbaru

4. Hak Konsumen dan Kesadaran Publik

Banyak individu yang belum memahami hak mereka dalam perlindungan data pribadi, sehingga penyalahgunaan data masih sering terjadi. Kampanye edukasi dan transparansi dari perusahaan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka (Solove, 2020)

Kasus *Schrems II* (2020) dan keputusan sebelumnya, *Schrems I* (2015), menunjukkan betapa pentingnya standar perlindungan data yang ketat dalam hubungan internasional. *Schrems II* membatalkan Perjanjian *Privacy Shield* antara Uni Eropa dan Amerika Serikat karena dianggap tidak memberikan perlindungan data yang memadai bagi warga negara Eropa (*Schrems II Case*, 2020). Keputusan ini memengaruhi ribuan perusahaan yang bergantung pada transfer data lintas negara, memaksa mereka mencari mekanisme hukum lain seperti *Standard Contractual Clauses* (SCCs) untuk memastikan kepatuhan terhadap GDPR. di Pengadilan Eropa menjadi contoh penting dalam perlindungan data lintas negara. Kasus ini membatalkan Perjanjian *Privacy Shield* antara Uni Eropa dan Amerika Serikat karena dianggap tidak memberikan perlindungan data yang memadai bagi warga negara Eropa. Keputusan ini memengaruhi ribuan perusahaan yang bergantung pada transfer data lintas negara.

Secara keseluruhan, perlindungan data pribadi dalam hukum internasional terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya privasi. Tantangan utama ke depan adalah bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk menyelaraskan regulasi yang berbeda tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Dengan meningkatnya kompleksitas teknologi seperti kecerdasan buatan dan *Internet of Things* (IoT), regulasi perlindungan data pribadi harus terus disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak individu. seiring dengan

meningkatnya kesadaran akan pentingnya privasi. Meskipun sudah ada berbagai regulasi yang diterapkan di berbagai negara, masih diperlukan upaya harmonisasi global agar regulasi dapat lebih efektif dalam melindungi data individu di era digital.

Daftar Pustaka

- Brenner, S. W. (2012). *Cybercrime and the Law: Challenges, Issues, and Outcomes*. Praeger.
- Council of Europe. (2011). *Convention on Cybercrime (Budapest Convention)*.
- European Commission. (2016). *Directive on Security of Network and Information Systems (NIS Directive)*.
- Fidler, D. P. (2015). Cyber Security and International Law. *The American Journal of International Law*, 109(1).
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. Yale University Press.
- Greenleaf, G. (2019). Global Data Privacy Laws: 89 Countries, and Counting. *Journal of Law, Information & Science*.
- Kuner, C. (2020). *Transborder Data Flows and Data Privacy Law*. Oxford University Press.
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond Misinformation: Understanding and Coping with the 'Post-Truth' Era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*.
- MacKinnon, R. (2012). *Consent of the Networked: The Worldwide Struggle for Internet Freedom*. Basic Books.
- Nye, J. S. (2017). Deterrence and Dissuasion in Cyberspace. *International Security*, 41(3).
- Schmitt, M. N. (2013). *Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare*. Cambridge University Press.
- Schrems II Case. (2020). *Court of Justice of the European Union*.
- Solove, D. J. (2020). *The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age*. NYU Press.
- Swire, P., Kennedy, & Mayo, K. (2021). *Private-Sector Privacy: Law and Practice for Information Privacy Professionals*. IAPP.

- Terada, K. (2019). The Role of International Law in Cyber Governance. *Journal of International Affairs*, 72(2).
- UNESCO. (2020). *Internet Governance and Freedom of Expression*.
- United Nations. (2021). *Report on Disinformation and Fake News Regulation*.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380).
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework. In *Council of Europe*.
- Woolley, S. C., & Howard, P. N. (2018). *Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, and Political Manipulation on Social Media*. Oxford University Press.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.

PROFIL PENULIS



Dr. Dika Anggara Putra, S.Kom., M.M., M.H.

Penulis saat ini merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kudus. Penulis meraih gelar Sarjana Teknik Informatika dari Program Studi Teknik Informatika Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia pada tahun 2014. Karier profesional penulis diawali sebagai Operasional Manager pada PT. Luas Persada Manunggal, yang dijalani dari tahun 2015 hingga 2018. Di tengah kesibukan bekerja, penulis yang memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia Bisnis dan hukum sekaligus bercita-cita menjadi seorang dosen memutuskan untuk mengambil pendidikan di Program Studi S2 magister manajemen, Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Muria Kudus, yang diselesaikan pada tahun 2017. Penulis kemudian melanjutkan ke jenjang S3 Ilmu Hukum di universitas Islam Sultan Agung Semarang dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2021. Kemudian untuk melengkapi Ilmu hukum yang diperoleh penulis sambil menempuh S3 Penulis juga menempuh S2 Magister Ilmu Hukum di universitas Muria Kudus dan penulis selesaikan pada tahun 2022. Sebagai dosen, penulis aktif dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang penelitian dan pengabdian yang menjadi fokus utamanya meliputi hukum pidana, hukum *cyber*, kriminologi, sosiologi hukum, hukum Bisnis, hukum dan masyarakat, serta hukum Dagang.

Email Penulis : dikaanggaraputra@umkudus.ac.id.



BAB 10

ORGANISASI

INTERNASIONAL

Avisena Aulia Anita, S.H., M.Kn.
Universitas Airlangga



Organisasi Internasional

Definisi organisasi internasional belum mendapat kesepakatan (Henry. G. Schemers, 1980). Secara umum, organisasi internasional adalah kelompok yang didirikan oleh pemerintah (*Intergovernmental Organization*). Selain itu juga terdapat organisasi non pemerintah (*Non Governmental Organization - NGO*). Sehingga yang akan dibahas kali ini adalah organisasi internasional yang secara umum dan bersifat publik, karena belum ada kesepakatan tentang definisi organisasi internasional itu sendiri. Ciri-ciri dari organisasi internasional yang diberikan oleh Leroy Bennet adalah sebagai berikut : (A. Leroy Bennet, 1979)

1. Organisasi untuk menjalankan serangkaian fungsi yang berkelanjutan secara permanen.
2. Keanggotaan dari pihak-pihak yang memenuhi syarat dengan sukarela.
3. Instrumen dasar yang mengatur tujuan, struktur, dan metode operasi yang dimulai.
4. Organ representatif secara luas untuk konferensi konsultatif.
5. Sekretariat permanen untuk menjalankan fungsi administrasi, penelitian, dan informasi yang berkesinambungan.

Terkait hubungan organisasi internasional dengan hukum internasional, maka akan berkaitan dengan status organisasi internasional dalam hukum internasional. Status organisasi internasional dalam hukum internasional adalah: (Sri Setianingsih Suwardi, 2004)

1. Subyek Hukum Internasional

Organisasi internasional diakui sebagai subyek hukum internasional, sehingga memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Hak-haknya meliputi wewenang untuk menuntut di pengadilan, kepemilikan benda bergerak, kekebalan (imunitas), serta hak istimewa bagi organisasi maupun pejabatnya, termasuk dalam hal pajak dan bea cukai. Sebaliknya, organisasi internasional juga berkewajiban menaati hukum internasional dan dapat dituntut di pengadilan. Statusnya sebagai subyek hukum

pembahasan berjalan secara paralel, dimulai dari tingkat teknis, kemudian meningkat ke tingkat deputi untuk merumuskan konsep kesepakatan (*communiqué*) serta menyaring isu-isu yang akan dibahas di tingkat Menteri. Dengan mekanisme ini, G20 pada akhirnya akan mencapai kesepakatan akhir terkait kebijakan yang diambil atas isu prioritas, yang kemudian disahkan dalam KTT sebagai puncak rangkaian kegiatan (Kirton, J. J., 2013).

Indonesia menjadi anggota G20 tahun 1999, yaitu merupakan forum kerjasama multilateral yang berfokus pada berbagai isu ekonomi internasional. Di kawasan ASEAN, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang tergabung dalam forum ini. Tahun 2022 Indonesia mendapat kesempatan untuk memegang presidensi G20 dengan tema "*Recovery Together, Recovery Stronger*" dengan tujuan untuk mendorong solidaritas global dalam upaya pemulihan ekonomi dunia. Sebagai anggota G20 Indonesia merasakan berbagai manfaat seperti meningkatnya konsumsi dalam negeri, bertambahnya investasi UMKM, meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara serta berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Keuntungan G20 bagi Indonesia adalah mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global, potensi risiko yang dihadapi, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara lain terutama negara maju. Dengan demikian, Indonesia mampu menyiapkan kebijakan ekonomi yang tepat dan terbaik. Selain itu, Indonesia juga dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan dukungan internasional melalui forum ini.

Daftar Pustaka

- A. Leroy Bennet. (1979). *International Organization*, New Jersey. Prentice-Hall Inc.
- Akerhurst's. (1997). *Modern Introduction to International Law, 7th Revised Edition*. Routledge.
- ANRPC. (1970). *Association Of Natural Rubber Producing Countries* [Online post].
- Callaghan, M., & Hubbard, P. (2016). *The G20 and International Economic Governance: The G20 Agenda and the Role of Emerging Economies*. Lowy Institute for International Policy.
- FAO Organizational Chart. (2025). *FAO Priorities in Indonesia*. <https://www.fao.org/indonesia/en/>
- Hanhimäki, J. M. (2015). *United Nations: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Henry. G. Schemers. (1980). *International Institutional Law, The Netherlands Rockville, Maryland*. Sijthoof & Noordhoof, Alphen aan den Rijn.
- International Labour Organization. (1999). *ILO and the Social Justice*. ILO Publications.
- Kirton, J. J. (2013). *G20 Governance for a Globalized World*. Lowy Institute for International Policy.
- Shaw, M. N. (2021). *Hukum Internasional; Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Nusamedia.
- Sjamsumar Dam & Riswandi. (1995). *Kerjasama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*. Ghalia Indonesia.
- Sri Setianingsih Suwardi. (2004). *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Penerbit Universitas Indonesia.

PROFIL PENULIS



Avisena Aulia Anita S.H., M.Kn.

Penulis Lahir di Samarinda pada Tahun 1994. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang tahun 2016 dan menamatkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2019. Penulis aktif sebagai Author, dan

mempublikasikan jurnal ilmiah, berbagai tulisan serta menerbitkan beberapa buku tentang hukum.

HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER

Hukum internasional kontemporer adalah bidang yang dinamis dan terus beradaptasi dengan realitas global. Berbeda dengan hukum internasional klasik yang lebih fokus pada hubungan antarnegara, hukum internasional kontemporer memperluas cakupannya untuk merespons tantangan baru di abad ke-21. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, hukum internasional tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga perdamaian, keadilan, dan kerjasama antarnegara di dunia yang semakin terhubung. Buku ini akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum internasional ini berkembang dan diterapkan dalam konteks modern yang disajikan dalam bab, sebagai berikut:

1. Pengertian, Prinsip dan Ruang Lingkup Hukum Internasional
2. Sejarah Perkembangan Hukum Internasional
3. Yurisdiksi dan Kekuasaan Negara
4. Hukum Perjanjian Internasional
5. Hukum Humaniter Internasional
6. Hukum Ekonomi Internasional
7. Hukum Ruang Angkasa: Catatan Ringkas Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional
8. Hukum Internasional Pidana
9. Hukum Internasional di Era Digital
- 10 Organisasi Internasional

